

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Maraknya bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan penyimpangan sosial terhadap hukum di Indonesia sangat kompleks untuk dicari tahu terutama terhadap hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Bandung. Pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang tidak manusiawi karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial atau faktor dari latar belakang sang pelaku yang merupakan gambaran merosotnya moral bangsa, himpitan ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial antar masyarakat itu sendiri. Pembunuhan juga dapat disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas, misalnya emosi pelaku yang terpancing sedemikian tinggi hingga pelaku gelap mata dan melakukan pembunuhan.

Aksi kejahatan pembunuhan adalah suatu tindakan secara sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada delik hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Dasar hukum tentang pembunuhan diatur dalam pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan pidana mengenai tindakan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan ‘pembunuhan’ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, dijelaskan bahwa tindak pidana ini termasuk jenis pembunuhan biasa dan dapat tercipta apabila nyawa seseorang hilang dan itu disebabkan oleh kesengajaan atau dalam istilah hukum disebut dengan kata *doodslag*.¹ Dengan demikian unsur-unsur yang harus terpenuhi dari tindak pidana pembunuhan biasa dalam rumusan Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : Dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif : Merampas nyawa orang lain

Sebagai negara hukum tidak ada seorang pun di negara Indonesia dapat terbebas dari hukum apabila melanggar aturan yang telah diatur, maka untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya institusi-institusi yang dapat menegakkan hukum salah satunya lembaga Kepolisian. Salah Satu Instansi Kepolisian di Kota Bandung adalah Kepolisian Resort Kota Bandung yang memiliki peran utama yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan di wilayah Kota Bandung. Kepolisian Resort Kota Bandung bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹ P.A.F Lamintang, 1986, S.H., Delik-Delik Khusus, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, Hlm. 24

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan tujuan polri yakni untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Kepolisian Resort Kota Bandung memiliki fungsi reserse kriminal yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disetiap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Fungsi reserse kriminal adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana. Adapun suatu tindak pidana, maka penyidik reserse kriminal melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;

² Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam proses penyidikan, peran aktif seorang penyidik dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana dimulai dari proses penanganan tempat dimana suatu tindak pidana telah dilakukan atau tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana dimana ditemukannya barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana dinamakan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan kepolisian di TKP sangat dibutuhkan dalam usah mengungkap suatu tindak pidana oleh satuan Reskrim. Upaya seorang penyidik dalam pengungkapan tindak pidana diawali tindakan-tindakan seperti identifikasi terhadap tempat kejadian dengan mengumpulkan barang bukti melalui olah TKP, serta identifikasi korban dan atau tersangka untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam pelaksanaan tugas seorang penyidik Satuan Reskrim dibantu oleh Unit Olah TKP untuk melakukan identifikasi, pemeriksaan hasil olah TKP, dan membuat berita acara kepada penyidik.

Saat ini banyak terjadi tindak pidana pembunuhan di wilayah Kota Bandung yang ditangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung, dan latar belakang terjadinya pembunuhan sangat bervariasi, biasanya tindakan pembunuhan dilakukan atas dasar dendam, rasa kecewa, sakit hati dan amarah yang dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain.

Adapun contoh kasus yang ditangani oleh Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung yaitu kasus penemuan jasad wanita bernama Sumsum Sumiati yang terbungkus selimut di Sungai Cidurian, Rancasari, Kota Bandung. Setelah

dilakukan penyelidikan diketahui bahwa korban merupakan pekerja seks komersial (PSK). Adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah pisau dapur, dan 1 (satu) unit gerobak pasir yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan dengan tujuan ingin memesan layanan jasa prostitusi online. Kejadian ini langsung ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung kemudian dibantu oleh Unit Olah TKP untuk mengungkap kasus pembunuhan melalui identifikasi korban dan pelaku serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Tabel 1.1

**DATA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DITANGANI OLEH
SAT RESKRIM
TAHUN 2019-2021**

No.	TAHUN	Criminal Total	Criminal Clean
1.	2019	2 (dua)	1 (satu)
2.	2020	1 (satu)	3 (tiga)
3.	2021	3 (tiga)	4 (empat)

(sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa data tindak pidana pembunuhan yang diperoleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 memiliki data yang setiap tahunnya sebagai berikut : Pada tahun 2019 pada bulan Januari sampai dengan Desember, terjadi sebuah kasus tindak pidana pembunuhan

dengan jumlah 2 tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 1 kasus tindak pidana, masih ada 1 kasus yang belum terselesaikan.

Pada tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Desember, terjadi sebuah kasus pembunuhan dengan 1 jumlah kasus tindak pidana pembunuhan, dan sudah terselesaikan sebanyak 3 kasus tindak pidana, itu merupakan hasil pengungkapan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 pada bulan Januari sampai dengan Desember, terjadi sebuah kasus tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 4 kasus tindak pidana, itu merupakan hasil penyelesaian tahun sebelumnya. Hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada tindak pidana pembunuhan yang belum terselesaikan kasusnya dan masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik diharapkan dapat bertugas secara profesional dan proposional dalam mengungkap suatu kasus. Tidak jarang dalam penanganan kasus tindak pidana masyarakat masih belum adanya rasa keadilan bahkan terkadang penyidik tidak mampu mengungkap suatu kasus tindak pidana terutama kasus pembunuhan yang sedang ditangani sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman atas perbuatannya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi dasar dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Unit Olah TKP dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Polrestabes Bandung. Maka peneliti tertarik mengambil judul **“Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat**

Reskrim Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang menyangkut **“Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”**. Adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Apa Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan secara mendalam Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam peran Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor Penghambat maupun Pendukung Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengatasi kendala dan hambatan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis yang berkaitan dengan Peran Unit Olah TKP Sat Reskrim dalam pengungkapan kasus pembunuhan.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peran unit Olah TKP Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana Pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menjadi bahan informasi dan

referensi bagi semua pihak, khususnya pihak kepolisian yang berkompeten dalam mengungkap tindak pidana dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.1 Pengertian Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah rangkaian perilaku atau sikap bagaimana harus menjalankan hak dan kewajibannya yang ditimbulkan oleh suatu kedudukan tertentu.

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 123.

² Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), Hlm. 50

2.1.2 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 111

⁴ *Ibid*, Hlm. 117

2.1.3 Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

2.1.4 Tugas Pokok Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, polri mempunyai tugas-tugas yang terperinci di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

2.1.5 Fungsi Kepolisian

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

⁵ Rusly Nasution, 2016, Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana, hlm 57

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.⁶

2.1.6 Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁶ Sadjiono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta. PT. Laksbang Persindo. Hlm. 17

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang sebagai berikut:

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dijelaskan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2 Ruang Lingkup Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

2.2.1 Pengertian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

Bab 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menyatakan bahwa “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”.

Sat Reskrim adalah singkatan dari kata satuan reserse kriminal. Reserse kriminal adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dalam memecahkan kasus kriminalitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.2 Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut R Soesilo, bahwa pengertian penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat

terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan yang kemudian bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, sehingga kejahatan menjadi terang.⁷ Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
2. Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun wewenang yang dimiliki seorang penyidik sebagai berikut :

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.
2. Pelaksanaan pada waktu dimulainya penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum.
3. Pelaksanaan jika penyidikan dihentikan.

⁷ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1980, Hlm. 17

4. Pelaksanaan jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
5. Pelaksanaan jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
6. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah di lakukan penghentian penuntutan.
7. Pelaksanaan atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan.
8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara secara cepat kepada terpidana.
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Kemudian diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
- d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.

- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3 Ruang Lingkup Unit Olah TKP

2.3.1 Pengertian Unit Olah TKP

Unit olah TKP adalah garda terdepan dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara dalam satuan reskrim/Polisi Reserse guna proses pengungkapan suatu tindak pidana melalui kegiatan identifikasi. Unit Olah TKP yang saat ini kita kenal dengan INAFIS merupakan singkatan dari *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* bertugas atau berperan sebagai fungsi yang memberikan bantuan teknis kepolisian dalam menangani perkara baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas unit olah TKP sebagai proses pengungkapan Tindak Pidana melalui penyelenggaraan identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi hingga alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Identifikasi menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dsb. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut.

2.3.2 Tugas Unit Olah TKP

Tugas Unit Olah TKP adalah melakukan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi identifikasi untuk mendukung penyidik dan penegakan hukum, sehingga unit olah TKP memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana barang bukti tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dan berhubungan langsung tindak pidana. Bukti segitiga di TKP adalah hubungan

antara 3 (tiga) unsur baik pelaku kejahatan, korban kejahatan dan alat kejahatan yang saling berinteraksi dalam satu peristiwa. Sekecil apapun barang bukti yang ada di lokasi TKP sangat penting dalam proses pengungkapan tindak pidana. Adapun tugas pokok Unit Olah TKP antara lain:

1. Mengenali kembali sesuatu (benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Menggunakan bermacam-macam metode atau teknik tertentu, misalnya Dactiloscropy (sidik jari), fotografi (sinyalem, sketsa, raut wajah dan lainnya).
3. Menyelenggarakan fungsi identifikasi bagi pelaksanaan tugas polri yang meliputi Dactiloscropy (sidik jari) dan fotografi kepolisian lainnya.
4. Membantu dan mendukung teknis reserse dalam melaksanakan pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (Subsistem Penyidikan Reskrim).

2.3.3 Peran Unit Olah TKP

Peran Unit Olah TKP dalam proses pengungkapan tindak pidana adalah membantu dan memberikan bantuan teknis berupa olah TKP, melakukan identifikasi korban dan pelaku, mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk kepentingan baik penyelidikan maupun penyidikan dengan cara mencari sidik jari, jejak-jejak, hingga barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan

tindak pidana pembunuhan. Adapun prosedur atau urutan-urutan kegiatan Olah TKP yang dilakukan Unit Olah TKP sesuai SOP sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan umum
2. Melakukan pengamatan khusus terhadap korban dan barang bukti lain di TKP
3. Melakukan APP awal seperti:
 - a) Gambaran hasil pengamatan umum dan khusus
 - b) Pembagian sasaran tugas dan penugasan
 - c) Menentukan CB
 - d) Menentukan batas police line (garis polisi)
4. pemotretan secara umum terhadap asli KTP seperti:
 - a) Pemotretan 4 (empat) arah, dimulai dari sisi depan TKP berputar searah jarum jam
 - b) Pemotretan dilakukan terhadap korban dan BB secara umum dari 4 sudut TKP searah jarum jam
 - c) Pemotretan disertai dengan pencatatan
 - d) Pemotretan harus menggunakan jalan setapak
5. Pencarian barang bukti obyektif dan pembuatan siluet
 - a) Korban, alat kejahatan, jejak dan barang yang ditinggalkan tersangka.
 - b) Metode yang digunakan sesuai situasi dan kondisi TKP
 - c) Penemuan BB dilakukan dengan cermat dan teliti
 - d) Penemuan BB selalu ditandai:

- 1) Bendera kecil/ nomor bertiang pada lokasi rumput atau tanah basah
 - 2) Siluet pada landasan yang bisa ditandai dan diberi nomor.
6. Penomoran barang bukti sesuai urutan yang benar:
- a) Mulai dari korban No. 1, luka korban No. 2, kemudian jejak dan BB lainnya nomor berikutnya.
 - b) Penomoran searah jarum jam
7. Pemotretan setelah diberi nomor:
- a) Secara umum dilakukan dari 4 sudut searah jarum jam terhadap korban maupun barang bukti yang ada di TKP
 - b) Secara khusus terhadap:
 - 1) Korban dilakukan dari arah kepala berputar searah jarum jam.
 - 2) Luka korban, dilakukan secara close up, dengan menggunakan pembanding (koin untuk luka bulat, meteran untuk luka sayat/bacok)
 - 3) BB dan jejak lain yang kecil menggunakan pembanding koin, yang besar menggunakan meteran/mistar
 - 4) Sidik jari latent yang telah ditandai dan diberi nomor sebelum diangkat di foto close up terlebih dahulu
 - 5) Pemotretan selalu disertai dengan pencatatan data fotografi dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
8. Pengukuran dan pembuatan sketsa
- a) Pengukuran

- 1) Pengukuran terhadap luas TKP
 - 2) Pengukuran dilakukan mulai dari korban kemudian kepada BB dan jejak yang mendekati dengan korban.
 - 3) Pengukuran dilakukan dengan metode 2 titik tetap/sistem koordinat
 - 4) Hasil pengukuran dicantumkan pada sketsa
- b) Pembuat sketsa
- 1) Sketsa dibuatkan secara umum dan khusus
 - 2) Sketsa dibuatkan pada kertas mili meter blok
9. Penanganan korban mati:
- a) Pengambilan sidik jari korban dengan benar:
 - b) Pengambilan identitas korban pada pakaian dan pencatatan ciri korban yang terlihat pada blanko AK 23
 - c) Pelabelan dan pengelakan korban:
 - d) Pengangkatan korban sesuai dengan ketentuan:
 - e) Korban matu langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk di visum dan di Outopsi.
 - f) Sebelum korban diangkat, diberi tanda dengan spidol/kapur.
10. Pengangkatan sidik jari latent
- a) Disaksikan oleh minimal oleh 2 (dua) orang saksi
 - b) Pengembangan dan pengangkatan sidik jari latent dilakukan secara teliti

- c) Sebelum dilakukan pengangkatan sidik jari yang ada di TKP ke dalam Lifter, dilakukan Pemotretan terlebih dahulu
- d) Sidik jari latent yang dipindahkan ke dalam Lifter diberi tanda pengenal/label yang memuat keterangan antara lain:
 - 1) Tanggal kejadian
 - 2) Tempat kejadian perkara
 - 3) Korban
 - 4) Sidik jari latent diangkat darimana
 - 5) Tanggal pengembangan dan pengangkatan sidik jari latent
 - 6) Nama dan paraf petugas yang melakukan pengangkatan sidik jari latent
 - 7) Sket yang menunjukkan posisi jari latent pada benda.

11. Pengumpulan barang bukti lain:

- a) Barang bukti diangkat dan dikumpulkan sesuai dengan nomor / berurutan
- b) Barang bukti berupa alat kejahatan diangkat sesuai ketentuan:
 - 1) Pistol, diangkat menggunakan benang yang diikatkan pada pelindung penarik
 - 2) Pisau, benang diikatkan pada pangkal obeng
 - 3) Obeng, benang diikatkan pada pangkal obeng
- c) Barang bukti berupa jejak diangkat sesuai ketentuan
- d) Barang bukti diangkat dan dimasukkan plastik yang telah dinomori dan dibawa ke meja posko secara berurutan

- e) Barang bukti dibungkus, disegel dan dilakban sesuai ketentuan
 - f) Barang bukti dikelompokkan sesuai urutan nomor pada meja ketentuan
 - g) Pengangkatan barang bukti dan jejak disaksikan oleh 2 orang saksi yang dicantumkan dalam Berita Acara pengangkatan Barang Bukti dan jejak
 - h) Pengangkatan sidik jari latent sesuai dengan ketentuan
12. Pengangkatan nomor dilaksanakan pada saat Polisi line dibuka
 13. Pemotretan secara umum terhadap bekas barang bukti di TKP
 14. Pengamanan dan pemotretan barang bukti yang terkumpul pada meja posko olah TKP
 15. Wawancara terhadap saksi-saksi di TKP, dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan
 16. Debriefing /APP akhir:
 - 1) KA team melakukan konsolidasi tentang hasil -hasil yang didapatkan oleh masing-masing petugas
 - 2) KA team mengecek kelengkapan hasil penugasan
 - 3) KA team mempertimbangkan apakah Police Line dapat dibuka/belum.
 17. Pembuatan administrasi olah TKP

2.3.4 Fungsi Unit Olah TKP

Unit Olah TKP merupakan salah satu fungsi kepolisian yang memberikan bantuan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam kepentingan pengungkapan kejahatan, tujuan dilibatkannya Unit Identifikasi adalah untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP), untuk mencari dan menemukan identitas seseorang. Salah satu cara untuk melakukan identifikasi pada korban atau pelaku kejahatan yakni dengan menggunakan alat canggih yang bernama Mambis. Mambis atau Mobile Automatic Multi System adalah sebuah alat hitam yang dapat mengidentifikasi data diri seseorang kurang dari satu menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di elektronik KTP atau e-KTP. Karena alat ini terintegrasi dengan basis data e-KTP.

2.4 Ruang Lingkup Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

2.4.1 Tempat Kejadian Perkara

Dalam petunjuk lapangan No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara dijelaskan pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP), adalah tempat dimana suatu tindak pidana telah dilakukan atau terjadi dan akibat yang ditimbulkannya. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana, dimana diketemukannya barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, adalah tempat dimana berlangsungnya suatu tindak pidana serta lingkungan didekatnya atau sekitarnya, dimana ditemukan jejak-jejak suatu kejahatan, namun tidak semua tempat tersebut merupakan tempat kejadian perkara yang sebenarnya.

2.4.2 Pengolahan TKP

Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka

melakukan pemeriksaan TKP, mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.”⁸

Dapat disimpulkan bahwa Pengolahan TKP adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan guna mencari hubungan antara tiga unsur yang saling timbal balik yaitu antara korban, pelaku, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

2.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Selain dari pada *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Menurut Wiryono Prodikoro, pengertian tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-

⁸ Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis No.Pol:Skep/1205/IX/2000, tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara

sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Menurut Moeljatno istilah lain dari tindak pidana yang sering ia gunakan adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

⁹ Wiryono Prodikoro, Tondal Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986)

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 193-194

2.5 Pembunuhan

2.5.1 Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata “membunuh” artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.

Menurut Lamintang pembunuhan adalah Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.¹¹

2.5.2 Unsur-Unsur Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan

¹¹ Lamintang, Dkk. *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan II/2012), hlm. 1

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur *subyektif* dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP, jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

b. Unsur *Obyektif*:

1) Perbuatan Menghilangkan Nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 *jo.* Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain); dan

- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).¹²

2.5.3 Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pidana tentang kejahatan pembunuhan berikut jenis-jenis tindak pidana pembunuhan ditinjau dari pengaturannya yang berbeda-beda dalam beberapa ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa, dengan sengaja merampas nyawa seorang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak Pembunuhan Biasa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja
- b. Merampas nyawa orang lain

2. Pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57

mempermudah pelaksanaannya , atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak Pembunuhan ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja atau dengan maksud tertentu
- b. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud tertentu

3. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam pasal 340 diatas mempunyai unsur-unsur :

- a) Unsur subyektif : dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.
- b) Unsur obyektifnya : menghilangkan nyawa orang lain.

4. Pembunuhan anak

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Unsur pokok dalam Pasal 341 di atas adalah :

- a) Unsur subyektifnya : dengan sengaja atau takut diketahui telah melahirkan anak
- b) Unsur obyektifnya : seorang ibu dan menghilangkan nyawa anaknya setelah kelahirannya.

5. Pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana paling lama Sembilan tahun”. Adapun unsur daripada pasal 342 adalah sebagai berikut :

- a) Unsur subyektifnya : dengan sengaja atau takut diketahui mengenai kelahiran anaknya yang akan mendatang.

b) Unsur obyektifnya : seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya, dan atau untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya

6. Keturutsertaan dalam tindak pidana pembunuhan anak.

Keturutsertaan atau *deelneming* pada tindak pidana pembunuhan anak itu pertanggungjawaban para peserta atau deelnemer, yang tercantum dalam pasal 343 KUHP yang berbunyi : “Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak berencana”. Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa keringanan yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau tindak pidana anak dengan direncanakan terlebih dahulu itu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak-tindak pidana tersebut. Jika turut serta dalam tindak pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP hingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP, maka keturutsertaanya tersebut dapat diancam pidana penjara selamanya lima belas tahun, sedangkan mereka yang turut serta dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu seperti dalam pasal 342, pasal 340 dan pasal 55 KUHP mereka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara selamanya dua puluh tahun.

7. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban terdapat dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak mempunyai unsur obyektif melainkan hanya mempunyai unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa atas permintaan orang itu sendiri. Tidak disebutkannya “dengan sengaja” dalam pasal ini tidak berarti tidak diisyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaan sudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.¹⁹ Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 344 KUHP.

8. Pembunuhan akibat dari mendorong orang lain melakukan bunuh diri

tercantum dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :

a) Unsur subjektifnya : dengan sengaja.

b) Unsur objektifnya : mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu, atau orang itu jadi bunuh diri.

9. Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu telah diatur dalam pasal 346 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :

a) Unsur subjektifnya : dengan sengaja.

b) Unsur objektifnya : menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

10. Tindak pidana menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan dengan izin atau tanpa izin wanita yang mengandung
- tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 347 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Selanjutnya Pasal 348 ayat (1) berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan seizin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan".

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur:

- a) Unsur subjektifnya : dengan sengaja
- b) Unsur Objektifnya : mengugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan (unsur pasal 347) atau dengan persetujuan (unsur pasal 348).

11. Keterlibatan seorang dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan dalam tindak pidana pengguguran kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan.

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi: "Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pas 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan ". Pasal 349

KUHP memuat rumusan delik yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 346 dalam hal pembantuan, jika pembantuan tersebut dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat maka pidananya dapat di tambah dengan sepertiganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Menurut Sumadi Suryabrata metode penelitian deskriptif adalah metode yang bermaksud untuk membuat pencandraan (diskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹ Menurut Koentjaraningra metode Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi²

Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan

¹ Sumadi Suryabrata, 2003 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Hlm. 18

² Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, Hlm. 89

dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.³

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian) adalah secara jelas adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian, desain penelitian hanyalah sebuah ringkasan.

Menurut pendapat **Suchman** yang dikutip dalam buku "Metode Penelitian" bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian⁴. Sedangkan menurut V.Shah dikutip dalam buku "Metode pengertian" yakni pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja⁵, namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi dua kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian, proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan

³ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 86

⁴ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, (Bogor : Gihalian Indonesia, 2005) Hlm. 84

⁵ Ibid Hlm. 85

perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan keputusann yang ada.

- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.⁶

3.2.2 Desain Penelitian Yang Digunakan

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan data lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang mana telah dijelaskan yaitu peneliti langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya *Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Dalam Mengungkap Tindakan Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.*

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung

⁶ Nanang Martono/Metode Penelitian Sosial, 2013 hlm 70

tentang beberapa jenis sosial baik yang terpendam maupun yang memanifes.⁷

Menurut pendapat **Sugiono** wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.

Menurut **Silverman 1933** dalam dalam Sarosa (2012: 45) menyatakan bahwa dalam wawancara peneliti dapat mengajukan pertanyaan mengenai :

1. Fakta (misalnya data diri, geografis, demografis)
2. Kepercayaan dan perfektif seseorang terhadap sesuatu fakta atau fenomena
3. Perasaan seseorang terhadap suatu fakta dan fenomena
4. Perilaku saat ini atau masa lalu
5. Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.⁸

2. Studi Pustaka

Peneliti mencari sumber-sumber data melalui studi pustaka mempelajari buku-buku dan karya ilmiah yaitu dengan mencari,

⁷ Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1983), Hlm. 192

⁸Samiaji Sarosa, 2017, Penelitian Kualitatif Dasar Edisi 2 Tahun

mencatat dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Menurut Sarwono, Beliau menjelaskan pengertian studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pendapat kedua tentang pengertian studi pustaka disampaikan oleh Nasir. Menurut beliau, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁹

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini yang berjudul “*Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Dalam Mengungkap Tindakan Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung*” dilakukan di Unit Olah TKP Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Peneliti

⁹ <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/>

memilih lokasi ini dikarenakan sangat berhubungan dengan tugas akhir dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penanganan kasus pembunuhan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Sedangkan pengambilan data penelitian mulai dilakukan dari Bulan Maret S/D Oktober 2022, dengan jadwal dan waktu Penelitian seperti terlihat pada Tabel 3.1 Dibawah ini:

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian
Tahun 2022

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan								
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Pengajuan Judul T.A									
2.	Pengumpulan Data									
3.	Penyusunan Tugas Akhir									
4.	Seminar Draft									
5.	Sidang Tugas Akhir									

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung


Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.729.640 Hektar. Secara geografis kota Bandung terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dan secara astronomis Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} 36^{\circ}$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55^{\circ}$ Lintang Selatan. Geografis pada Kota Bandung di kelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Serta berada pada ketinggian ± 768 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas administratif Kota Bandung sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Cimahi Kota.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsong Kabupaten Bandung.

Gambar 4.1

Luas Wilayah Kota Bandung Secara Topografis



(Sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

4.1.2 Kondisi Umum Polrestabes Bandung

Polrestabes Bandung terletak di jalan Merdeka No. 16 Kota Bandung

Polrestabes Bandung membawahi 28 Polsek dan 1 Sub Sektor yaitu :

1. Polsek Sukasari
2. Polsek Sukajadi
3. Polsek Cicendo

4. Polsek Andir
5. Polsek Astanaanyar
6. Polsek Bandung Kulon
7. Polsek Babakan Ciparay
8. Polsek Batununggal
9. Polsek Bojongloa Kaler
10. Polsek Bojongloa Kidul
11. Polsek Cidadap
12. Polsek Cinambo
13. Polsek Coblong
14. Polsek Sumur Bandung
15. Polsek Bandung Wetan
16. Polsek Lengkong
17. Polsek Regol
18. Polsek Kiaracondong
19. Polsek Bandung Kidul
20. Polsek Buah Batu
21. Polsek Cibeunying Kaler
22. Polsek Cibeunying Kidul
23. Polsek Cicadas
24. Polsek Antapani
25. Polsek Arcamanik
26. Polsek Gede Bage
27. Polsek Panyileukan
28. Polsek Ujung Berung
29. Sub Sektor Cibiru

Gambar 4.2
Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung



(Sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

4.1.3 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, dijelaskan dalam pasal 43 terdapat tugas pokok Satuan Reserse Kriminal khususnya Polrestabes Bandung sebagai berikut :

- 1) Sat Reskrim merupakan unsur pelaksanaan Tugas Pokok sebagai aparat penegak hukum pada Polrestabes yang berada dibawah Kapolrestabes.
- 2) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan


laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
 - b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d) Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
 - e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
 - f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Struktural organisasi Sat Reskrim Polrestabes Bandung dijelaskan pada Gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktural Organisasi Sat. Reskrim Polrestabes Bandung



(Sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

4.1.5 Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Polrestabes Bandung menangani tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam periode 3 (tiga) tahun selang tahun 2019 s/d 2022 di ilustrasikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

**DATA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DITANGANI OLEH
SAT RESKRIM POLRESTABES BANDUNG
TAHUN 2019-2021**

No.	TAHUN	Crime Total	Crime Clearn
1.	2019	2 (dua)	1 (satu)
2.	2020	1 (satu)	3 (tiga)
3.	2021	3 (tiga)	4 (empat)

(sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

Data pada tabel 4.1 merupakan himpunan data tindak pidana pembunuhan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung bahwa jumlah tindak pidana pembunuhan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kasus yang ditangani dan 1 (satu) kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kasus yang ditangani dan 3 (tiga) kasus yang terselesaikan, itu merupakan hasil pengungkapan dari tahun sebelumnya yang baru terselesaikan ditahun 2020. Dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kasus yang ditangani dan 4 (empat) kasus yang terselesaikan, itu juga merupaka hasil pengungkapan kasus dari tahun sebelumnya yang baru terungkap tahun 2021. Crime total merupakan jumlah data total kejahatan yang tercatat di kepolisian pada satu tahun, sedangkan crime clearn merupakan persentase penyelesaian tindak kejahatan yang dapat diselesaikan oleh kepolisian.

Berdasarkan kesimpulan data diatas bahwa masih ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di polrestabes Bandung yang belum terungkap kasus-kasusnya disebabkan faktor tertentu seperti rusaknya StatusQuo pada TKP, sehingga tidak dapat ditemukan adanya barang bukti yang menjadi syarat pembuktian sehingga ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bernama AIPTU TAUFIQ BAKTI. S.SOS selaku anggota Unit Olah TKP pada Kamis tanggal 09 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, menyatakan bahwa :

“Pada tanggal 12 Agustus 2021 telah terjadi kasus pembunuhan, salah satu kasus yang terungkap adalah kasus pembunuhan terhadap wanita bernama Sumsum Sumiati yang jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Sungai Cidurian, Rancasari, Kota Bandung. Tindak Pidana Pembunuhan itu terungkap setelah Tim Satuan Reskrim Polrestabes Bandung melakukan penyelidikan secara intensif dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara melalui pemeriksaan rekaman CCTV Apartemen Metro Suite, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.”

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes bandung dapat dideskripsikan secara singkat kronologi Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Pada awalnya pelaku bernama iqbal rahmat romadhni umur 22 tahun menghubungi korban bernama Sumsum Sumiati 20 tahun melalui aplikasi kencan yaitu “Michat” untuk memesan layanan jasa prostitusi online dengan kesepakatan harga Rp500.000. pelaku menjemput korban di Apartemen Metro Suit kemudian membawa korban ke rumahnya di Rancasawo untuk berkencan. Namun kencan tersebut tidak berlanjut karena menyangkut keperkasaan pelaku yang tidak berfungsi dan korban meminta pelaku membayar sesuai kesepakatan yakni Rp500.000 tetapi pelaku menolak hanya

ingin membayar Rp100.000 hingga terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Korban merasa dirugikan menggigit tangan pelaku sehingga membuat pelaku emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di dapur rumahnya dan melakukan penusukan secara berkali-kali hingga korban meninggal dan jasadnya ditinggalkan. Keesokan sorenya pelaku membungkus korban dengan 4 helai selimut menggunakan gerobak pasir kemudian membawa korban dan membuang mayat korban ke dalam sungai.

Menanggapi laporan penemuan mayat oleh warga, adapun langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Bandung adalah menerima laporan dan membuat laporan, mendatangi TKP dan mengamankan TKP agar dalam keadaan Status Quo (keadaan aslinya atau bentuk semula, melakukan penyelidikan serta penyidikan. Satuan Reskrim Polrestabes Bandung melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif dengan menemui keluarga korban, mencari rekaman kamera pengawas (CCTV) di Apartement Suite Metro, dan saksi-saksi disekitar lokasi penemuan mayat sehingga terungkap identitas korban bernama Sumsum Sumiyati berusia 20 tahun warga kampung Nangkalen Desa Cigintung Kabupaten Garut dan identitas pelaku bernama Iqbal Rahmat Romadoni umur 22 tahun warga Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Unit forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung melakukan visum et repertum (laporan tertulis dari ahli dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan) dan autopsi (investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian)

terhadap jenazah korban mengungkap fakta pembunuhan dilakukan menggunakan pisau hingga 65 tusukan dengan 45 luka tusuk bagian depan tubuh dan 20 luka tusuk bagian belakang tubuh korban. Atas perbuatannya tersangka di jerat oleh pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

4.2 Unit Olah TKP

4.2.1 Visi Misi Unit Olah TKP Polrestabes Bandung

Dalam melaksanakan tugas Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

“Mampu memberikan dukungan operasional, khususnya dukungan dalam proses penyidikan dan pelayanan informasi sidik jari untuk keperluan internal maupun eksternal Polri.”

2. Misi

“Melaksanakan dukungan teknis operasional Polri; sebagai Pusat pelayanan pemeriksaan dan perbandingan sidik jari; sebagai Pusat database dan pelayanan informasi sidik jari; sebagai pusat pelayanan sketsa dan rekonstruksi raut wajah tersangka; sebagai Pusat data kriminal dan sebagai Pusat pelatihan, Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia fungsi Identifikasi Polri”


4.2.2 Tugas Pokok dan Peran Unit Olah TKP

Tugas Unit Olah TKP dalam pengungkapan suatu tindak pidana adalah memberikan bantuan teknis berupa pengolahan TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, melakukan identifikasi kepada korban maupun saksi, serta membuat berita acara sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas pada penyidik sesuai teori bukti segitiga bahwa hubungan antara pelaku, korban dan tersangka serta barang bukti memiliki keterkaitan pada satu peristiwa di TKP.

4.2.3 Struktur Organisasi Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Struktur organisasi Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung




(Sumber : Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

4.3 Pelaksanaan Peran Unit Olah TKP Polrestabes Bandung Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur pelaksana utama pada Polrestabes Bandung yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana merupakan tugas satuan reserse kriminal (Sat Reskrim). Dengan adanya undang-undang kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri, baik dari keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang. Teori yang digunakan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam mengungkap kasus kejahatan berpedoman kepada “Teori Bukti Segitiga” yang peneliti ilustrasikan dalam gambar 4.5 sebagai berikut :

Gambar 4.5
Teori Bukti Segitiga



(Sumber : Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan data-data dari narasumber yang bernama AIPTU TAUFIQ BAKTI. S.SOS selaku anggota Unit Olah TKP pada Kamis, tanggal 09 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, narasumber menjelaskan bahwa:

“Peran Unit Olah TKP dalam menangani kasus tindak pidana merupakan Unit yang melakukan penanganan TKP (tempat kejadian perkara) baik untuk penyelidikan maupun penyidikan. Tentu saja penanganan TKP dilakukan dengan tujuan agar mengamankan TKP tetap utuh, melindungi barang bukti agar tidak terjadi penambahan atau pengurangan dan melakukan pertolongan atau perlindungan kepada korban yang masih hidup.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BRIPKA YOGIE HERMANSYAH selaku anggota Unit Olah TKP pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan:

“Unit Olah TKP berperan sebagai fungsi kepolisian dengan memberikan bantuan teknis dalam penanganan penyelidikan maupun penyidikan. Unit olah TKP merupakan unit khusus yang menangani pengolahan TKP (tempat kejadian perkara) yang mana unit olah TKP memiliki tujuan untuk mencari dan mengungkap siapa, apa modus operandinya dan dengan bagaimana pelaku melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mendeskripsikan peran Unit Olah TKP dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung adalah melaksanakan penanganan Olah TKP (tempat kejadian perkara) dan melaksanakan Olah TKP dengan memberikan bantuan teknis kepada Sat Reskrim Polrestabes Bandung baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dengan tujuan untuk mencari dan mengungkap siapa dan dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama AIPTU TAUFIQ BAKTI. S.SOS selaku anggota Unit Olah TKP pada Kamis, tanggal 09 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, narasumber menjelaskan bahwa:

“Penanganan TKP pada kasus tindak pidana pembunuhan dilakukan sesuai dengan aturan SOP atau urutan petunjuk teknis, unit olah TKP melakukan penanganan meliputi TP TKP (Penanganan pertama di tempat kejadian perkara) dan pengolahan TKP. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam TP TKP adalah melakukan pengamatan secara umum terlebih dahulu, memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban yang masih hidup dan membiarkan korban mati tetap pada posisinya, kemudian pengamanan TKP untuk mempertahankan Status Quo dengan memasang batas atau tanda garis polisi (Police line) di TKP. Kemudian melaporkan hasil kejadiannya kepada piket Sat Reskrim dan tim olah TKP untuk melakukan tindakan olah TKP.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BRIPKA YOGIE HERMANSYAH selaku anggota Unit Olah TKP pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan:

“Dalam penanganan TKP pertama yang harus dilakukan adalah melakukan TP TKP (Tindakan pertama di tempat kejadian perkara) untuk menjaga Status Quo dengan memasang garis polisi (police line) sehingga TKP tidak mudah berubah dan tetap terjaga, melakukan penanganan korban, saksi dan tersangka. Apabila TP TKP sudah dilakukan selanjutnya dilakukan pengolahan TKP oleh tim unit olah TKP yakni dengan melakukan pengamatan kembali baik secara umum dan secara khusus, melakukan pemotretan, melakukan pencarian barang bukti dan memberikan penomoran, dilakukan pemotretan kembali oleh pihak penyidik pembantu, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pembuatan sketsa .”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan olah TKP diawali dengan melakukan pengamanan TKP atau Tindakan Pertama di tempat kejadian Perkara (TP-TKP) agar keadaan TKP masih dalam Status Quo. Dari tempat kejadian perkara petugas dapat menemukan barang bukti, sidik jari

latent, hingga bercak darah untuk dilakukan pengembangan penyidikan. Setelah penanganan Olah TKP selanjutnya dilakukan pengolahan TKP.

Tujuan penanganan tempat kejadian perkara (TKP) adalah Menjaga agar TKP tetap utuh (tidak berubah) sebagaimana pada saat dilihat dan ditemukan Petugas yang melakukan TP-TKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara), Memberikan pertolongan atau perlindungan agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan atau pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan pengolahan TKP dalam melakukan penyelidikan, dan Memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana. Adapun tujuan pengolahan TKP adalah mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan, petunjuk, barang bukti, tersangka guna membuat terang suatu perkara untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya dengan menghubungkan tiga unsur antara barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Korban dan Pelaku kejahatan.

Adapun langkah-langkah penanganan olah TKP dan pengolahan TKP dilakukan sesuai dengan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) untuk melaksanakan peranan Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestasbes Bandung menangani tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut dibawah ini :

a. Penanganan Olah TKP

1) Persiapan penanganan TKP

a) Menentukan personil yang akan terjun sesuai dengan situasi dan permasalahan atau kasus yang dihadapi, seperti Sabhara, Reserse, Bantuan Teknis (Dokter, Identifikasi, Labfor) dan instansi terkait yang tentunya diawali dengan adanya APP Awal (Acara Pimpinan Pasukan) kepada Personil tentang Situasi TKP.

b) Mempersiapkan peralatan yang diperlukan di TKP

Adapun perlengkapan peralatan yang lengkap agar dapat menunjang pengolahan TKP, karena banyak sekali bukti atau barang bukti yang perlu diambil dengan menggunakan alat seperti :

(a) Peralatan TP TKP dilengkapi oleh Police Line/Garis Polisi, Sarung Tangan, Alat Pengeras Suara (Mega Phone), Borgol, Alat Gergaji Besi/Kayu, Senjata Api, Kotak P3K dan peralatan lainnya.

(b) Peralatan Olah TKP didukung oleh peralatan seperti Kaca pembesar/Loupe, Kompas, Sarung Tangan, Pengukur Jarak/Meteran, Tali, Pisau, Gunting, Pinset, Tang/penjepit, Kertas lifter, Tanda, berupa nomor-nomor untu Barang Bukti yang ditemukan, Alat-alat Tulis/Gambar Sket KTP (Buku milimeter, Penggaris, Buku Catatan dll.), Alat Pembungkus BB (kantong plastik, kertas sapul, atau amplop kertas.

- (c) Peralatan Pemotretan dilengkapi dengan Camera, Tripod dan Lampu kilat (Blizt)
- c) Mempersiapkan kendaraan dan menentukan route menuju TKP, seperti :
 - (a) Menentukan jalan yang tepat
 - (b) Pengamatan dalam perjalanan memungkinkan ditemukan hal-hal yang mencurigakan yang ada hubungannya dengan TKP.
 - (c) Menghubungi Dokter atau bantaun Teknis lainnya, sesuai dengan jenis dan sifat TKP.
 - (d) Melaporkan kepada pimpinan.

2) Kegiatan pada TP TKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara)

Setelah diketahui tentang adanya suatu tindak pidana, maka setiap anggota/petugas Polri segera melakukan tindakan, sebagai berikut:

- (a) Mencatat waktu kedatangan di TKP dan keadaan cuaca.
- (b) Melakukan pengamatan umum terhadap situasi TKP secara seksama yang meliputi : barang-barang, orang, maupun TKP itu sendiri
- (c) Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban.

- (d) Menutup dan mengamankan TKP dengan Police Lice (garis polisi) mempertahankan Status Quo.
- (e) Mencari saksi dan pengamanan saksi/tersangka
- (f) Melaporkan hasil TP TKP kepada kepala tim Olah TKP

b. Pengolahan TKP

- a) Melakukan pengamatan umum dan khusus terhadap korban dan barang bukti lainnya.
- b) Melakukan AAP awal untuk pembagian tugas dan penugasan
- c) Pengamatan Umum
 - 1) Jalan masuk dan keluarnya pelaku
 - 2) Mengamati adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya.
 - 3) Keadaan cuaca waktu kejadian
 - 4) Alat-alat yang digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku
 - 5) Mengamati tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan

Setelah melakukan pengamatan umum, unit olah TKP dibantu dengan fungsi Labfor, Dokpol dalam hal koordinasi saat akan melaksanakan Olah TKP sebagai berikut :

- a) Pemotretan dan pembuatan sketsa TKP

1) Pemotretan

(a) Pemotretan dilakukan dengan maksud :

- 1) Mengabadikan situasi TKP, termasuk korban dan barang bukti lain pada saat ditemukan dengan memberikan penomoran pada obyek/barang bukti.
- 2) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP dimulai dari tampak depan, samping kiri, belakang, samping kanan sesuai arah jarum jam.
- 3) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP, termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa untuk dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengolahan TKP.

(b) Obyek pemotretan

Yang menjadi obyek pemotretan adalah TKP secara keseluruhan dan dari berbagai sudut, secara Detail/close up terhadap setiap objek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris).

(c) Membuat catatan khusus sebagai penjelasan hasil pemotretan, yang memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Jam Pemotretan, Merk, Type kamera digital, lensa yang digunakan dalam pemotretan, Speed (kecepatan) dan diafragma (ukuran cahaya)

pada kamera, Sumber Cahaya (Blitz atau matahari), Filter/Zoom yang digunakan, Jarak Kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang dimuat letak kamera dan objek yang difoto), Ketinggian kamera, dan Nama, pangkat, NRP dan asal kesatuan petugas yang melakukan pemotretan.

2) Pembuatan Sketsa

Sketsa dibuat dengan maksud untuk :

- a) Melengkapi TKP sedetail mungkin baik secara umum dan khusus (menjaga keaslian kondisi dari TKP tersebut untuk menunjang proses penyelidikan dan penyidikan.)
- b) Sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi (reka ulang di TKP) untuk memudahkan anggota dalam melaksanakan Olah TKP
- c) Sebagai lampiran berita acara pemeriksaan hasil olah TKP maka pembuatan sketsa dilakukan Menggunakan kertas berukuran (kertas milimeter blok), Menentukan tanda/arah utara kompas, Dibuat dengan skala, Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan di kertas gambar/sketsa, Mengukur jarak barang bukti bergerak dengan cara menghubungkan satu buah titik point pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan. Untuk otentikasi sketsa dituliskan/dicantumkan Nama,

pangkat, NRP, Kesatuan Pembuat, Waktu Pembuatan, Nama Peristiwa, dan Dimana Tempat Kejadian.

- d) Memberikan garis sebagai letak posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.
- e) Setelah pengambilan sidik jari, hasil sidik jari dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan *Visum Et Repertum* dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau bagian tubuh lain.

3) Pengakhiran penanganan TKP

Penangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan Konsolidasi untuk menyatukan semua apa yang dilihat, ditemukan dan dikumpulkan

- (a) Pembukaan atau pembebasan TKP
- (b) Pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP
- (c) Evaluasi kegiatan

4) Penanganan saksi dan pelaku

- a. Penanganan terhadap saksi yakni melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang diduga melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tindak pidana, melakukan pemeriksaan secara singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut.

b. Penanganan terhadap pelaku

Melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pengamanan, mengamankan barang bukti yang melekat pada pakaian orang yang diduga sebagai tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara.

5) Penanganan barang bukti

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti adalah melakukan pengamanan pada barang-barang yang umum hingga barang-barang yang tidak wajar berada di suatu tempat kejadian makin tinggi nilainya sebagai barang bukti, selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli. Pencarian barang bukti dilakukan disekitar TKP dengan menggunakan metode spiral, zone, strip tunggal atau strip ganda dan roda.

a. Melakukan pemeriksaan hasil dari pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Hasil dari pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan Olah TKP yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik sebagai bentuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa tentang

hasil pelaksanaan olah TKP dengan menggunakan teori bukti segitiga dengan menghubungkan barang bukti yang ditemukan di TKP, korban, dan pelaku kejahatan dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara bersama BRIPKA YOGIE HERMANSYAH selaku anggota Unit Olah TKP pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, menanggapi langkah-langkah penanganan olah TKP dan pengolahan TKP diatas, beliau menerangkan:

“Terkadang pada saat dilapangan, Petugas Unit Olah TKP tidak selalu berpedoman berdasarkan SOP atau petunjuk pelaksanaan teknis olah TKP yang sudah ditentukan, pada saat melakukan Pengolahan TKP menyesuaikan teknis yang di gunakan di lapangan melalui keterampilan masing-masing anggota sesuai dengan keadaan atau kondisi lapangan namun masih sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan atas izin perintah atasan.”

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Unit Olah TKP dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan berdasarkan keterampilan dan keahlian petugas namun tidak selalu berpedoman berdasarkan petunjuk pelaksanaan teknis Olah TKP dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, dan hanya menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan.

4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Unit Olah TKP Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polrestabes Bandung

4.4.1 Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pembunuhan ada saja hambatan yang ditemui Unit Olah TKP Polrestabes Bandung dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Dari hasil penelitian dan wawancara terdapat faktor penghambat yang dihadapi Unit Olah TKP Polrestabes

Bandung yaitu kendala internal (kendala dari dalam kepolisian sendiri) dan kendala eksternal (kendala dari luar kepolisian) dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

a. Sumber daya manusia

Banyaknya laporan dan pengaduan tindak pidana yang terus meningkat dan kasus kejahatan yang belum terungkap atau masih dalam tahap penyelidikan tidak terlepas dari dukungan kekuatan personil. Kekuatan personil dalam sangat berpengaruh dalam menentukan hasil dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana seperti terjadinya penumpukan tugas yang diemban oleh petugas Unit Olah TKP begitu berat. Jumlah personil Unit Olah TKP setiap regu-nya berjumlah 5 orang, seharusnya sesuai prosedur DSPP (Daftar Susunan Personil) minimal 6 orang per-regu. Kemampuan personil yang kurang menguasai lapangan juga sangat berpengaruh dalam pengungkapan tindak pidana dapat beresiko salah melakukan prosedur penanganan.

b. Sarana

Peralatan terkadang mengalami kendala pada saat digunakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti alat Mambis (*Mobile Automatic Multi Biometric Identification System*) merupakan alat bantu identifikasi yang digunakan untuk mencari identitas melalui Iris mata dan sidik jari yang menggunakan jaringan internet, apabila

di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet maka data identitas tidak bisa langsung diketahui.

c. Anggaran

Dana operasional atau anggaran sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Olah TKP. Anggaran dana dari diberikan disetiap pelaksanaan di lapangan terkadang terlambat turun sehingga memerlukan dana pribadi dari personil Unit Olah TKP terlebih dahulu.

d. Administrasi

Belum ada peraturan khusus atau undang-undang yang mengatur bagaimana pelaksanaan tugas Unit Olah TKP selain SOP yang dibuat namun hanya berlandaskan hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kendala Eksternal

a. Faktor Alam

Faktor alam menjadi kendala yang sangat besar apabila terjadi tindak pidana diluar ruangan karena dapat menyulitkan proses pelaksanaan Olah TKP menjadi tertunda atau bisa memudahkan jejak-jejak atau barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan tempat kejadian

perkara. Seperti hujan dan banjir dapat mengganggu kegiatan pengolah TKP terhambat dan menjadi tidak maksimal.

b. Faktor Masyarakat

Antusias masyarakat disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi ancaman besar pada keaslian TKP, ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari latent karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.

4.4.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan kunci keberhasilan dari suatu kegiatan dalam pelaksanaan pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Unit Olah TKP, adapun faktor pendukung untuk menunjang peran dan fungsi teknisnya yaitu :

1. Sumber daya manusia

Personil Unit Olah TKP melakukan pelatihan bersama dengan personil lainnya yang telah memiliki lisensi tentang penggunaan alat-alat identifikasi sehingga antar personil Olah TKP dapat bertukar ilmu mengenai cara penggunaan alat-alat tertentu untuk menunjang kinerja Unit Olah TKP.

2. Sarana

Sarana penunjang pelaksanaan tugas Unit Olah TKP baik dari peralatan teknologi digital maupun teknologi secara manual selalu dilakukan pemeliharaan agar saat digunakan dalam keadaan siap pakai, seperti kendaraan R-4 TKP dan KITT TKP.

3. Anggaran

Anggaran sudah mencukupi disetiap kegiatan yang dilakukan Unit Olah TKP sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

4.5 Upaya Yang Sudah Dilakukan Unit Olah TKP Dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pegungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polrestabes Bandung

Pada pelaksanaan kegiatan Unit Olah TKP tentu saja sering mengalami hambatan-hambatan kinerja yang dapat menyulitkan petugas dalam mengungkap tindak pidana, adapun hambatan-hambatan yang ditemui Unit Olah TKP tidak menjadi alasan untuk melakukan pengolahan TKP dalam mencari dan menemukan barang bukti yang berguna dalam menemukan titik terang suatu perkara tindak pidana. Seperti berikut ini beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam menangani hambatan yang muncul pada saat mengungkap tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas aparat Kepolisian

Melakukan pelatihan mengenai olah tempat kejadian perkara serta Ilmu-ilmu mengenai Identifikasi setiap anggota Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pokok fungsi identifikasi meliputi kemampuan pengambilan sidik jari, kemampuan melakukan pemotretan, dan kemampuan melaksanakan administrasi identifikasi serta sebagai tenaga bantuan teknis satuan fungsi polri.

2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak Polda Jabar dan instansi terkait yang mendukung pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Melakukan koordinasi dengan pihak Polda Jabar dalam menjalin hubungan kerja sama, agar saling membantu apabila ada hambatan mengenai alat yang digunakan Polrestabes Bandung kurang memadai dapat melakukan koordinasi kepada pihak Polda Jabar. Mengingat alat-alat yang sudah ada di Polrestabes Bandung sangat cukup lengkap namun tidak menutup kemungkinan pada saat penanganan TKP memerlukan alat yang lebih canggih lagi atau yang belum ada di Polrestabes Bandung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Unit Olah TKP Sat Reskrim Bandung dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung merupakan satuan kerja dibawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sebagai salah satu unsur bantuan teknis yang melaksanakan tugas fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana. Peran Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim dalam penanganan dan pengolah TKP tindak pidana pembunuhan memberikan bantuan khusus kepolisian secara teknis kepada Sat Reskrim untuk memberikan masukan berupa hasil penanganan TKP dan Pengolahan TKP untuk kepentingan baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi.
2. Faktor penghambat dan pendukung Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
 - a) Faktor penghambat yang ditemui pada saat penelitian oleh Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung yaitu pertama faktor internal yang terdiri dari kurangnya jumlah kekuatan personil, sarana berupa peralatan yang tidak berfungsi dengan

seharusnya, terlambatnya anggaran dana yang turun dan administrasi mengenai peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan tugas Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Faktor penghambat kedua dari kendala alam seperti hujan dan banjir menunda pelaksanaan olah TKP, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya penanganan.

- b) Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas khususnya pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Unit Olah TKP Sat Reskrim Polrestabes Bandung, diantaranya Sumber daya manusia yang cukup mendapatkan pelatihan untuk menunjang kinerja, sarana berupa peralatan yang mendukung pengolahan TKP, dan Anggaran yang mencukupi disetiap kegiatannya.
3. Upaya yang sudah dilakukan Unit olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan diantaranya melakukan pelatihan mengenai ilmu-ilmu identifikasi melalui Olah TKP, melakukan koordinasi dengan pihak Sat Reskrim Polda Jabar agar saling membantu apabila ada hambatan mengenai alat yang digunakan Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang kurang memadai serta melakukan koordinasi dengan dalam memberikan bantuan teknis lainnya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Olah TKP di Sat Reskrim

Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan pada saat pengungkapan tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung meningkatkan kemampuan dan ketelitian personil sehingga peran Unit Olah TKP dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan dapat berjalan cepat dan tepat.
2. Disarankan kepada Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung menambah jumlah personil di lapangan agar tidak ada lagi penumpukan tugas, lebih meningkatkan kemampuan personil dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang lebih intensif, terutama pada alat-alat yang digunakan untuk melakukan olah TKP baik secara manual maupun digital, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak mendekati Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar mempermudah petugas dalam pencarian barang bukti serta jejak-jejak dari pelaku kejahatan.
3. Disarankan pihak Unit olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan lebih ditingkatkan kembali dalam kemampuan personilnya dengan melakukan pelatihan mengenai ilmu-ilmu identifikasi dengan petugas yang sudah ahli dan memiliki sertifikasi kemampuan mengenai identifikasi.